

LAPORAN SURVEI PERSEPSI KORUPSI

PERIODE OKTOBER-DESEMBER TAHUN 2023



Pengadilan Agama Batulicin
Jl. Dharma Praja No.45 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Gunung Tinggi,
Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi
Kalimantan Selatan
Website: <https://www.pa-batulicin.go.id/>
Email: pa.batulicin@gmail.com

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN SURVEI PERSEPSI KORUPSI (SPK)

DI PENGADILAN AGAMA BATULICIN

PERIODE OKTOBER - DESEMBER 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah *jo.* Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

Disahkan di Batulicin

Pada Hari Jum'at 29 Desember 2023

Ketua PA Batulicin

Ketua Tim SPK

H. Riduan. S.Ag.

Ade Fauzi, Lc., MA. Ek.

Kata Pengantar

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBM) di lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Batulicin berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik kami sesuai dengan Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI telah mencanangkan program Akreditasi penjaminan mutu di Pengadilan maka perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan memenuhi hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik. Program penjamin mutu tersebut dimaksudkan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat kinerja masing masing pelayanansatuan kerja instansi Pengadilan juga diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara obyektif dan periodik terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan publik pada Pengadilan.

Tujuan pelaksanaan kuesioner ini adalah untuk memetakan persepsi pengguna layanan Pengadilan Agama Batulicin terkait dengan usaha pencegahan dan penanganan korupsi di lingkungan Mahkamah Agung. Melalui Survei Persepsi Korupsi Pengadilan Agama Batulicin, kami berharap dapat memetakan potensi korupsi untuk mendorong perbaikan layanan publik serta membangun etos kerja layanan yang bersih dan bebas korupsi di lingkungan Pengadilan Agama Batulicin

DAFTAR ISI

Halaman Awal

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I: Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Peraturan Perundang-undangan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sasaran

1.5 Ruang Lingkup

1.6 Manfaat

1.7 Unsur/Indikator Penilaian

Bab II: Teknis Pelaksanaan

2.1 Pengertian

2.2 Metodologi Penyusunan

Bab III: Profil dan Pembahasan

3.1 Profil Organisasi

3.2 Profil Responden

3.3 Tingkat Persepsi Korupsi

3.4 Kesimpulan Hasil Survei Persepsi Korupsi

Bab IV: Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran

Bab V: Perbandingan Hasil Survei IPK Triwulan IV dengan sebelumnya

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan suatu tindakan pemberian barang atau jasa kepada Pencari Keadilan oleh pemerintah, dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik yang diberikan secara langsung dan dirasakan oleh Pencari Keadilan. Pelayanan publik harus diberikan kepada Pencari Keadilan karena adanya kepentingan publik (*public interest*), yang harus dipenuhi oleh pemerintah, karena pemerintahlah yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhinya.

Dalam memberikan pelayanannya, pemerintah dituntut untuk memberikan sebuah pelayanan prima kepada publik, sehingga tercapai suatu kepuasan. Pelayanan prima merupakan suatu layanan yang diberikan kepada publik yang mampu memuaskan pihak yang dilayani, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang cepat dan luas di berbagai sektor, maka spesialisasi dan variasi tuntutan kebutuhanpun semakin meningkat dalam kegiatan dan kehidupan Pencari Keadilan. Ditambah lagi dengan peningkatan kesadaran bernegara, kesemuanya itu mengharuskan adanya perubahan tentang konsep pelayanan terhadap pencari keadilan. Pencari Keadilan semakin dinamis dan semakin kritis, sehingga hal ini memicu adanya keharusan perubahan paradigma pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada Pencari Keadilan.

Penyusunan Survei Persepsi Korupsi merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan Pencari Keadilan, menilai tingkat kepuasan Pencari Keadilan terhadap kinerja pemerintah terutama aparat dan fasilitasnya serta sebagai alat untuk membuat program-program pemerintah yang efektif dan tepat sasaran.

1.2. Peraturan Perundangan

Dasar dari penyusunan Persepsi Layanan Publik dan Persepsi Korupsi adalah peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Pencari Keadilan Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

Selain itu Survey Pelayanan Publik juga dapat digunakan sebagai alat untuk evaluasi secara holistic baik dari Pengadilan Agama tempat survey diselenggarakan atau Pengadilan Tinggi Agama dalam rangka monitoring terhadap pelayanan yang diberikan oleh satuan kerja.

1.4. Sasaran

Adapun sasaran dari Penyusunan Survei Persepsi Korupsi ini adalah:

1. Terwujudnya tingkat kinerja Unit Pelayanan Publik Pengadilan Agama Batulicin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2. Diketuinya tingkat pelanggaran integritas anti korupsi dan gratifikasi aparatur Pelayanan di Pengadilan Agama Batulicin sehingga dapat segera diantisipasi pencegahannya.
3. Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna; Tumbuh kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan adalah pada seluruh proses pelayanan Pengadilan Agama Batulicin.

1.6. Manfaat

Dengan tersedianya data Survei Persepsi Korupsi secara periodik, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut: yaitu

1. Sebagai Kontrol eksternal dalam pencegahan perilaku korupsi di Pengadilan Agama Batulicin;
2. Mengetahui indikator-indikator adanya perilaku korupsi di Pengadilan Agama Batulicin;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang harus diambil dan upaya yang harus dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan public di Pengadilan Agama Batulicin;
4. Menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Pengadilan Agama Batulicin.

1.7. Unsur/indikator Penilaian

Penyusunan Laporan Survei Persepsi Korupsi ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Persepsi Korupsi, yang terdapat 10 (sepuluh) unsur/indikator. Adapun 10 unsur/indikator yang dijadikan sebagai acuan pengukuran Survei Persepsi Korupsi, yang meliputi:

1. Manipulasi peraturan;
2. Penyalahgunaan jabatan;
3. Menjual pengaruh;
4. Transaksi biaya;
5. Biaya tambahan;
6. Gratifikasi;
7. Transparansi biaya;
8. Percaloan;
9. Perbuatan curang;
10. Transaksi rahasia.

BAB II

TEKNIS PELAKSANAAN

2.1 Pengertian

2.1.1. Pengertian Umum

1. **Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani**, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama, yaitu Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN. Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN diukur dengan menggunakan ukuran:
 - a. Nilai persepsi korupsi (survei internal dan eksternal);
 - b. Presentase penyelesaian TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan).
2. **Penyelenggara pelayanan publik** adalah Instansi Pemerintah.
3. **Instansi Pemerintah** adalah Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. **Pelayanan publik** adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Unit pelayanan publik** adalah unit kerja pelayanan yang berupa Pengadilan Agama Batulicin yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.
6. **Pemberi pelayanan publik** adalah pegawai instansi Pengadilan Agama Batulicin yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. **Penerimaan pelayanan publik** adalah orang, Pencari Keadilan yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik di Pengadilan Agama Batulicin.

8. **Kepuasan pelayanan** adalah hasil pendapat dan penilaian orang, Pencari Keadilan, Pencari Keadilan, Para Pihak Berperkara terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik di Pengadilan Agama Batulicin.
9. **Biaya pelayanan publik** adalah segala biaya (dengan nama atau sebutan apapun) sebagai imbal jasa atas pemberian pelayanan publik di Pengadilan Agama Batulicin, yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. **Unsur Persepsi korupsi** adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada Pencari Keadilan sebagai variabel penyusunan Survei persepsi korupsi untuk mengetahui indeks persepsi korupsi di Pengadilan Agama Batulicin.
11. **Responden** adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan dan telah menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan Pengadilan Agama Batulicin.
12. **Gratifikasi** adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan (fee), hadiah uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
13. **Anti korupsi** adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dengan kata lain, anti korupsi merupakan sikap menentang terhadap adanya korupsi.

2.1.2. Unsur Survei Persepsi Korupsi

A. Pengertian 10 Unsur Utama Pelayanan

1. Manipulasi peraturan;

Pelayanan oleh petugas tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan dan dipersulit untuk maksud dan tujuan tertentu;

2. Penyalahgunaan jabatan;

Pelayanan oleh petugas dengan penawaran untuk meminta imbalan tertentu agar memperoleh layanan secara cepat dan mudah;

3. Menjual pengaruh;

Pelayanan oleh petugas dengan menghubungi pihak dengan tujuan untuk membantu dalam pengurusan administrasi pelayanan;

4. Transaksi biaya;

Pelayanan tentang informasi tarif atau biaya baik melalui website ataupun petugas layanan;

5. Biaya tambahan;

Pelayanan oleh petugas dengan di luar biaya resmi;

6. Gratifikasi;

Petugas pelayanan menerima hadiah atas layanan meskipun tidak diminta;

7. Transparansi biaya;

Petugas pelayanan memberikan bukti transaksi keuangan yang sah setelah dilakukan proses pembayaran;

8. Percaloan;

Petugas memberikan layanan percaloan dalam pengurusan pelayanan;

9. Perbuatan curang;

Petugas melakukan kecurangan atau tidak jujur dalam pengurusan pelayanan;

10. Transaksi rahasia.

Hakim/Panitera/Staf Pengadilan mengurus perkara di luar persidangan;

2.2. Metodologi Penyusunan Survei Kepuasan Pencari Keadilan

A. Persiapan

Persiapan yang dilakukan oleh Tim Survei Kepuasan Pencari Keadilan meliputi;

a. Penyusunan kuisisioner

Kuisisioner dibagi atas 6 (enam) bagian yaitu :

- Bagian I : Identitas unit pelayanan, termasuk jenis pelayanan yang dilakukan oleh responden
- Bagian II : Identitas responden, meliputi: usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan, jumlah kunjungan yang berguna untuk menganalisis profil responden dalam penilaiannya terhadap unit pelayanan instansi pemerintah

- Bagian III : Persepsi korupsi penerima pelayanan yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai.
- Bagian IV : Persepsi dan harapan terhadap persepsi penerima pelayanan dengan pemberian suatu nilai dengan range nilai tertentu terhadap unsur-unsur pelayanan yang ditanyakan.
- Bagian V : Identitas pencacah, berisi data pencacah (apabila kuisisioner diisi oleh Pencari Keadilan, bagian ini tidak diisi).
- Bagian VI : Saran/opini/pendapat responden terhadap unit pelayanan.

b. Penyusunan bentuk jawaban

1. Survei Kepuasan Pencari Keadilan

Bentuk jawaban untuk menentukan IPK melalui pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan pada Pengadilan Agama Batulicin mulai dari kategori sangat baik sampai dengan tidak baik.

Dengan kategori:

- Tidak bersih dari korupsi** diberi nilai **persepsi 1**;
- Kurang bersih dari korupsi** dari nilai **persepsi 2**;
- Cukup bersih dari korupsi** diberi nilai **persepsi 3**;
- Bersih dari korupsi** diberi nilai **persepsi 4**.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan :

- Diberi nilai 1 apabila **terdapat** praktik korupsi pada proses mendapatkan pelayanan;
- Diberi nilai 2 apabila **disinyalir** ada praktik korupsi pada proses mendapatkan pelayanan;
- Diberi nilai 3 apabila **tidak terdapat** praktik korupsi pada proses mendapatkan pelayanan;
- Diberi nilai 4 (sangat baik) apabila **tidak terdapat sama sekali** praktik korupsi pada proses mendapatkan pelayanan

2. Saran Perbaikan

Responden diminta untuk memberikan saran perbaikan kepada Pengadilan Agama Batulicin, sehingga diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang bebas korupsi di Pengadilan Agama Batulicin.

c. Penetapan responden dan lokasi

i. Jumlah responden

Responden dipilih secara acak (*purposive sampling*) yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah Pengadilan Agama Batulicin. Untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan Survei, jumlah minimal responden terpilih ditetapkan dari jumlah populasi penerima layanan, dengan dasar:

$$S = (\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q) / (d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q)$$

ii. Lokasi dan waktu pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan di Pengadilan Agama Batulicin pada jam kerja terhadap responden yang telah menerima pelayanan Pengadilan Agama Batulicin dengan proporsional terhadap waktu banyaknya pengunjung.

iii. Target responden

Secara garis besar target responden adalah Pencari Keadilan yang telah berkunjung ke Pengadilan Agama Batulicin baik yang sedang dalam proses mendapatkan layanan maupun telah mendapat mendapatkan hasil pelayanan dari Pengadilan Agama Batulicin.

d. Penyusunan Jadwal

i. Pelaksanaan survei pada 01 Oktober 2023 – 16 Desember 2023;

ii. Pengelolaan hasil survei pada 19 – 23 Desember 2023;

iii. Penyusunan dan Pelaporan Hasil pada 23 – 30 Desember 2023.

B. Pengumpulan data

Dari jumlah responden yang telah ditetapkan, dilakukan pengumpulan informasi

dengan cara acak dengan metode pengisian angket atau kuisioner oleh responden mengenai unsur pelayanan yang telah ditetapkan dan saran perbaikan terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Batulicin .

Selain itu dilakukan pengumpulan data internal untuk memahami mengenai visi, misi, program, serta profil pelayanan publik dan pengunjung Pengadilan Agama Batulicin .

C. Pengolahan Data

Nilai IPK dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan Survey Persepsi Korupsi terhadap misal 10 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{10} = 0,1$$

Untuk memperoleh nilai IPK unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IPK} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IPK yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IPK Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

- Menambah unsur yang dianggap relevan
- Memberikan bobot yang berbeda terhadap 10 unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1

D. Analisa Data

Data yang telah masuk, akan dianalisa secara manual maupun dengan menggunakan software statistik seperti Minitab atau SPSS. Pengolahan data akan menghasilkan output:

Nilai Survey Kepuasan Pencari Keadilan (IPK):

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1,00-2,59	25,00-64,99	D	Tidak bersih dari korupsi
2	2,60-3,06	65,00-76,60	C	Kurang bersih dari korupsi
3	3,06-3,53	76,61-88,30	B	Cukup bersih dari korupsi
4	3,53-4,00	88,31-100,00	A	Bersih dari korupsi

E. Evaluasi dan Program

Tahapan akhir berisi kesimpulan terhadap hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Pengadilan Agama Batulicin. Tim Survei Persepsi Korupsi akan memberikan saran rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan terutama pada unsur-unsur yang mempunyai nilai kurang baik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB III

PROFIL DAN PEMBAHASAN

Pada bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2023 dilakukan Survei Persepsi Korupsi pada Pengadilan Agama Batulicin. Survei ini mendapat respon positif dari masyarakat yang mengharapkan adanya perbaikan kinerja pelayanan dari unit pelayanan.

Berikut pembahasan mengenai pelayanan pada Pengadilan Agama Batulicin yang telah dihimpun oleh survei Tim Survei Persepsi Korupsi:

3.1 Profil Organisasi

Nama Instansi	: Pengadilan Agama Batulicin
Alamat	: Jl. Dharma Praja No.45 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 72271
No. Telp/Fax	: (0518) 6070035
Waktu Pelayanan	: Senin-Kamis : 08.00 -16.30 WIB Jum'at : 08.00 -17.00 WIB
Jenis Pelayanan	: Pelayanan Pengadilan Agama Batulicin, meliputi : <ul style="list-style-type: none">▪ Izin nikah▪ Hadhanah▪ Wali adhal▪ Cerai talak▪ ltsbat nikah▪ Cerai gugat▪ Izin poligami▪ Hak bekas istri▪ Harta bersama▪ Asal-usul anak▪ Dispensasi nikah▪ Pembatalan nikah▪ Penguasaan anak▪ Pengesahan anak

- Pencegahan nikah
- Nafkah anak oleh ibu
- Ganti rugi terhadap wali
- Penolakan kawin campur
- Pencabutan kekuasaan wali
- Pencabutan kekuasaan orangtua
- Penunjukan orang lain sebagai wali

1. Ekonomi Syari'ah

- Bank syari'ah
- Bisnis syari'ah
- Asuransi syari'ah
- Sekuritas syari'ah
- Pegadaian syari'ah
- Reasuransi syari'ah
- Reksadana syari'ah
- Pembiayaan syari'ah
- Lembaga keuangan mikrosyari'ah
- Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
- Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah

2. Waris

- Gugat waris
- Penetapan ahli waris

3. Infaq

4. Hibah

5. Wakaf

6. Wasiat

7. Zakat

8. Shadaqah, dll

Biaya Pelayanan : Biaya perkara ditetapkan sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Agama Batulicin Nomor: W15-A13/1/HK.05/1/2023 tentang Panjar Biaya Perkara dan Perjalanan Juru Sita/Jurusita Pengganti Dalam Wilayah Hukum PA Batulicin

Persyaratan Administrasi : Tergantung pada jenis pelayanan

Jumlah Pengunjung : ± 1-10 orang/hari

Visi Misi : Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Batulicin yang Agung”.

**TABEL 3.1 PERSENTASE RESPONDEN
PENGADILAN AGAMA BATULICIN
BERDASARKAN PENGGUNA JENIS PELAYANAN**

Jenis Pelayanan	Persentase (%)
Akta Cerai	66.2
Pendaftaran Perkara	24.3
Salinan Putusan	9.5
Total	100

Catatan : Warna biru menunjukkan persentase terbesar pada pengguna jenis pelayanan

3.2.2. Karakteristik Resonden

**TABEL 3.2 PERSENTASE KARAKTERISTIK
RESPONDEN PENGADILAN AGAMA BATULICIN**

No	Karakteristik	Dominasi	
		Keterangan	Persentase (%)
1.	Jenis Kelamin	Perempuan	59.46
		Laki-laki	40.54
2.	Umur	- 20 – 29 Tahun - 30 - 39 Tahun	39.19
3.	Pendidikan Terakhir	SLTA	36.49
4.	Pekerjaan	lainnya	56.76

Dominasi masing-masing karakteristik responden pada Pengadilan Agama Batulicin dapat dilihat pada **Tabel 3.2**. Karakteristik responden yang mewakili pengunjung Pengadilan Agama Batulicin secara keseluruhan perlu mendapat perhatian secara khusus, sehingga diharapkan dengan mengetahui tipe mayoritas pengunjung, Pengadilan Agama Batulicin dapat mempersiapkan strategi dan pelayanan yang spesifik.

1.3. Tingkat Persepsi Korupsi

Hasil penyusunan Survei Persepsi Korupsi pada Pengadilan Agama Batulicin pada **periode Oktober sampai dengan Desember Tahun 2023** mempunyai kategori **A (Bersih dari Korupsi)**, yaitu Nilai Indeks konversi Persepsi Korupsi sebesar **3.94** atau dengan rata-rata tertimbang IPK adalah **98.60**.

Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval Indeks Persepsi Korupsi, interval konversi Indeks Persepsi Korupsi, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan sama halnya dengan aturan IPK yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dengan penyesuaian konversi nilai Persepsi Korupsi:

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1,00-2,59	25,00-64,99	D	Tidak bersih dari korupsi
2	2,60-3,06	65,00-76,60	C	Kurang bersih dari korupsi
3	3,06-3,53	76,61-88,30	B	Cukup bersih dari korupsi
4	3,53-4,00	88,31-100,00	A	Bersih dari korupsi

Berbagai unsur yang terkandung dalam kuisisioner dapat dijadikan suatu acuan untuk melihat sistem pelayanan, dan secara rinci dapat dijadikan suatu pedoman perbaikan integritas. Sehingga dari indeks per unsur ini dapat digunakan untuk melihat kekurangan dari sistem di suatu unit kerja, keluhan masyarakat, hal-hal yang harus diutamakan, unsur yang harus ditingkatkan dan harus dipertahankan. Semua hal ini sangat penting dan harus diutamakan dalam memaksimalkan kinerja pelayanan bebas korupsi, sehingga terwujudnya Zona Integritas di Pengadilan Agama Batulicin menuju wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

**TABEL 3.3 NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN
PENGADILAN AGAMA BATULICIN**

No	Unsur Persepsi Korupsi	Nilai Persepsi Korupsi	Mutu	Kinerja
1.	Pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu (Manipulasi Peraturan)	3.98	A	Bersih dari korupsi
2.	Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu (Penyalahgunaan Jabatan)	3.98	A	Bersih dari korupsi
3.	Tidak pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara dengan meminta imbalan sesuatu (Menjual Pengaruh)	3.96	A	Bersih dari korupsi
4.	Informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan mudah diakses/diperoleh. (Transaksi Biaya)	3.88	A	Bersih dari korupsi
5.	Pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan di luar ketentuan (Biaya Tambahan)	3.94	A	Bersih dari korupsi
6.	Petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih atas layanan yang diterima (Gratifikasi)	3.94	A	Bersih dari korupsi
7.	Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah	3.92	A	Bersih dari korupsi

	proses pembayaran dilakukan (Transparasi Biaya)			
8.	Tidak pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan (Percaloan)	3.97	A	Bersih dari korupsi
9.	Tidak pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di pengadilan (Perbuatan Curang)	3.95	A	Bersih dari korupsi
10.	Tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff pengadilan diluar persidangan atau di luar prosedur (Transaksi Rahasia)	3.92	A	Bersih dari korupsi
Rata – rata tertimbang		3.94	A	Bersih dari korupsi

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran Survei Persepsi Korupsi pada Pengadilan Agama Batulicin pada periode Oktober sampai dengan Desember Tahun 2023, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

No	Kesimpulan	Keterangan
1	Nilai Rata-Rata Persepsi Korupsi.	3.94 (tiga koma Sembilan puluh empat)
2	Nilai Konversi Indeks Persepsi Korupsi (IPK).	98.60 (Sembilan puluh delapan koma enam puluh)
3	Kategori	A (Bersih Dari Korupsi)
4	Persepsi Tertinggi	<ul style="list-style-type: none">- Manipulasi Peraturan (3.98)- Penyalahgunaan Jabatan (3.98)- Percaloan (3.97)- Menjual Pengaruh (3.96)- Perbuatan Curang (3.95)- Biaya Tambahan (3.94)- Hadiah (3.94)- Transparansi Biaya (3.92)- Transaksi rahasia (3.92)
4	Persepsi Terendah	<ul style="list-style-type: none">- Transaksi Biaya (3.88)
5	Prioritas Perbaikan	<ul style="list-style-type: none">- Transaksi Biaya (3.88)

4.2 Saran


Berdasarkan kesimpulan dari Survei Persepsi Korupsi di Pengadilan Agama Batulicin periode Oktober sampai dengan Desember tahun 2023, saran yang diberikan yaitu:

1. Berdasarkan hasil analisa persepsi dan harapan pelanggan, maka unsur-unsur yang sudah mendapat nilai tertinggi dengan nilai 3.98 atau dengan

- predikat A agar dipertahankan dan terus mengikutsertakan masyarakat pencari keadilan untuk mengawasi pelayanan di Pengadilan Agama Batulicin;
2. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang menjadi prioritas untuk perbaikan adalah unsur transaksi biaya. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya hal tersebut adalah dengan memberikan/menyediakan informasi yang terbuka dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat baik dengan menggunakan media offline seperti spanduk/banner ataupun secara online dengan melalui website, sosial media maupun kanal youtube Pengadilan Agama Batulicin;
 3. Survei Persepsi Korupsi dilakukan sebaiknya secara periodik baik secara internal ataupun bekerjasama dengan pihak eksternal, untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas Pengadilan Agama Batulicin yang bersih dan bebas KKN, serta meningkatkan pelayanan publik dalam mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 4. Laporan Survei Persepsi Korupsi (SPK) disosialisasikan melalui manual maupun digital via media sosial milik Pengadilan;

BAB V

PERBANDINGAN NILAI IPK TRIWULAN IV TAHUN 2023 DENGAN HASIL SURVEI SEBELUMNYA



2. Tabulasi Data Pengelolaan Kuisisioner Survei Persepsi Korupsi Triwulan IV Tahun 2023

**PENGOLAHAN DATA SURVEI INTERNAL
PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN BATAKUM**

Umur :	Kat	Jumlah	Persen
	1. <20 Thn	0	0,00%
	2. 20 - 29 Thn	29	38,16%
	3. 30 - 39 Thn	29	39,19%
	4. 40 - 49 Thn	17	22,73%
	5. > 49 Thn	4	5,41%
TOTAL		74	100,00%

Jenis Kelamin :	Kat	Jumlah	Persen
	1. Laki-laki	30	40,54%
	2. Perempuan	44	59,46%
TOTAL		74	100,00%

Pendidikan :	Kat	Jumlah	Persen
	1. SD keatas	24	32,43%
	2. SLTP	19	25,68%
	3. SLTA	27	36,49%
	4. S1/KOMDISIP	1	1,35%
	5. S1	3	4,05%
6. S2 keatas	0	0,00%	
TOTAL		74	100,00%

Pekerjaan :	Kat	Jumlah	Persen
	1. Pengacara/Adv	0	0,00%
	2. Pegawai Swasta	6	8,11%
	3. Wiraswasta/Luar	23	31,08%
	4. Pegawai/Militer	0	0,00%
5. Lainnya	45	60,81%	
TOTAL		74	100,00%

NOMOR	Umur	Kelompok Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan Utama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
1	32	5	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	28	2	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	28	2	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	28	2	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	30	3	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	30	3	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	31	4	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	25	2	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	31	3	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	34	3	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	26	2	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	28	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	27	2	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	25	2	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	34	4	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	37	3	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	26	2	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	34	3	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	37	3	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	29	2	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	38	4	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	32	3	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	34	4	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	30	3	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	28	2	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	37	4	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	30	3	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	37	4	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	26	2	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	31	4	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	34	4	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	30	3	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	31	4	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	31	4	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	28	2	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	27	2	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	28	2	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	34	4	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	34	4	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	37	4	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	38	4	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	34	4	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	34	4	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	37	4	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	31	4	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	22	2	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	30	3	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	29	2	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	32	3	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	39	5	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	25	2	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	39	3	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	28	2	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	28	2	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	35	4	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	30	3	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	32	3	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	34	3	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	28	2	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	34	3	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	31	3	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	30	3	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	22	2	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	28	2	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	32	3	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	25	2	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	28	2	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	31	3	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	27	2	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	30	3	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	22	2	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	25	2	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	35	3	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	34	4	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	442	462	482	421	437	437	425	441	438	438
	5,97	5,97	5,95	5,82	5,91	5,91	5,88	5,96	5,92	5,88
	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
	2,98	2,98	2,96	2,88	2,94	2,94	2,92	2,97	2,95	2,92

Kesimpulan :
 Nilai IPAK = 3.84614414
 Nilai IPAK setelah di konversi = 80,80
 Mutu pelayanan = A
 Kinerja Unit Pelayanan = Sangat Baik

3. Hasil Pengelolaan Data Kuisiener Survei Persepsi Korupsi Triwulan Iv Tahun 2023


HASIL PENGOLAHAN DATA IPK

KARAKTERISTIK RESPONDEN

No.	Karakteristik	Persentase	
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	40.54%
		Perempuan	59.46%
2	Kelompok Umur	< 20 th	0.00%
		20 - 29 th	39.19%
		30 - 39 th	39.19%
		40 - 49 th	16.22%
		> 50 th	5.41%
3	Pendidikan Terakhir	SD kebawah	32.43%
		SMP	25.68%
		SMA	36.49%
		Diploma	1.35%
		S-1	4.05%
4	Pekerjaan Utama	S-2 keatas	0.00%
		PNS/TNI/Polri	0.00%
		Pegawai Swasta	12.16%
		Wiraswasta/Usahawan	31.08%
		Pelajar/Mahasiswa	0.00%
	Lainnya	56.76%	

RATA-RATA IKM PER UNSUR

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
1	Manipulasi Peraturan	3.98
2	Penyalahgunaan Jabatan	3.98
3	Menjual Pengaruh	3.96
4	Transaksi Biaya	3.88
5	Biaya Tambahan	3.94
6	Hadiah	3.94
7	Transparansi Biaya	3.92
8	Pencalaan	3.97
9	Perbuatan Curang	3.95
10	Transaksi Rahasia	3.92
	Rata-rata Tertimbang	3.94



Kesimpulan :

Nilai IPAK	3.94
Nilai IPAK setelah dikonversi	98.60
Mutu pelayanan	A
Kinerja Unit Pelayanan	Sangat Baik